



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudiaya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, dan akses permodalan sehingga berhak mendapatkan pemberdayaan guna meningkatkan derajat hidup dan kehidupannya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, Pemerintah Daerah wajib memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
5. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
6. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

10. Kemitraan adalah kerjasama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
11. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil bertujuan :
 - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya ikan Kecil;
 - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terhadap sumberdaya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil meliputi :
 - a. kriteria pemberdayaan;
 - b. pembiayaan dan permodalan;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
 - d. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
 - e. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil;
 - f. kemitraan; dan
 - g. peran Serta Masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Kriteria pemberdayaan Nelayan kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mata pencahariannya hanya menangkap, mengolah dan memasarkan ikan;
- b. menggunakan alat-alat penangkapan sederhana; dan
- c. termasuk dalam buruh nelayan, nelayan tradisional dan rumah tangga nelayan kecil.

Pasal 5

Kriteria pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan :
 1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).
 2. usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare).
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
 - b) pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).

BAB III PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bungakredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta danaprogram Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui PD BPR atau PD PK Kabupaten Halmahera Timur dan/atau bank lain yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Pemerintah Daerah dan/atau langsung diberikan oleh badan usaha.

Pasal 7

Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

Pasal 8

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 9

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 10

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disesuaikan dengan sukubunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 12

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN DI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berupa :
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - a. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Kecil, Pembudidaya-IkanKecil, dan keluarganya; dan/atau
 - c. program pendidikan dan pelatihan bagi pengolah hasil perikanan dan keluarganya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan danpelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupaprogram sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan dan hasil laut lainnya; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud padaayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja samadengan :
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.

Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan;
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik; dan
 - e. kesadaran nelayan kecil dan pembudidaya Ikan Kecil untuk menjaga biota laut Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 16

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

BAB VII

PENUMBUH KEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuh kembangan :

- a. kelompok Nelayan Kecil;
- b. kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

Bagian Kedua Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil melalui :
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuh kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang perikanan.
- (3) Penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidangteknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukandi 1 (satu) Desa atau beberapa Desa yang berada di dalam 1(satu) Kecamatan.
- (3) Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perkoperasian.

Pasal 22

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hurufc dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuh kembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui :
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil.

- (2) Fasilitasi penumbuh kembangan kelompok pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perikanan.
- (3) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya IkanKecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan,serta memberikan advokasi pelaksanaan kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 27

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpisah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil

Pasal 28

Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 29

- (1) Pembudidaya Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. jenis ikan barau yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 31

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mencakup:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan modal;
 - b. pendirian KUB;
 - c. pendirian koperasi perikanan;
 - d. pendirian pokdakan;
 - e. penyuluhan dan pendampingan;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pelaporan apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

BAB XI LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dilarang menggunakan alat atau fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang, badan dan aparaturnya yang membantu peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil dilarang memungut dan/atau meminta sesuatu dalam melaksanakan tugasnya.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.
- (3) Setiap aparatur perangkat daerah yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal ...

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST., MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR ...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur yang salah satunya berbasis kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat nelayan yang menyebabkan kemiskinan Nelayan adalah kurangnya akses permodalan, pasar, tidak memiliki asset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, dan pengolahan ikan.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki laut yang luas dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagai Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan-Kecil, sudah seharusnya membentuk suatu peraturan daerah mengenai pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan- Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Buruh nelayan adalah setiap orang yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan. Nelayan tradisional adalah yang mengelola daerah penangkapan ikan dan tradisi penangkapan ikannya berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Rumah tangga nelayan kecil adalah keluarga dari nelayan kecil.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah pembudidayaan ikan dengan metode antara lain menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tanpa instalasi pengolahan air limbah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan dan permodalan dapat berupa dana dan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Sosialisasi dalamketentuan ini antara lain dilakukan melalui diseminasi informasi, edukasi, dan pencarian calon peserta. Pendampingan dalam ketentuan ini antara lain dilakukan dengan pendampingan dalam bidang administratif atau teknis untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan kesinambungan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Pengawasan dalam ketentuan ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran fasilitas pembiayaan dan permodalan tepat sasaran kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga dapat terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu nelayan.

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Kawasan potensi perikanan merupakan suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi sumber daya di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan/atau pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Identitas profesi Nelayan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu nelayan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi kelompok” adalah mendaftarkan kelompok Nelayan Kecil pada dinas kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Identitas profesi Pembudidaya-Ikan Kecil dalam ketentuan ini berupa kartu pembudidaya-ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “registrasi Pokdakan” adalah mendaftarkan Pokdakan pada dinas kabupaten yang membidangi perikanan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Informasi dalam ketentuan ini antara lain informasi pasar, sarana produksi, dan teknologi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR....